

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

2025

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2025/ NO. 3 TLD 135 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-771

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK :
– bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya percepatan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan menggunakan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas;

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
- wujud akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang terealisasi guna mendanai berbagai program dan kegiatan di pemerintah kota magelang, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pertanggungjawabannya perlu mendapatkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

CATATAN :
– Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
– Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 Agustus 2025
– Diundangkan dalam Lembar Daerah Kota Magelang pada tanggal 27 Agustus 2025 Nomor 3
– Penjelasan : 2 hlm